

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyat dengan melakukan pembangunan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satu di antara upaya untuk mewujudkan tingkat penerimaan dan pembangunan tersebut yaitu dengan mengeksplorasi setiap potensi sumber daya yang dimiliki Negara, baik berupa kekayaan alam maupun iuran masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak.

Penerimaan pajak berguna bagi kepentingan negara, oleh sebab itu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP No.28 Tahun 2007). Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal. Pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Menurut Resmi (2007:14), dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Tatiana dan Priyo (2009) mengartikan bahwa kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat disimpulkan menjadi suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang

ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat sebagian faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan tentang peraturan pajak.

Kemauan membayar pajak perlu dimiliki bagi Wajib Pajak terkhususnya Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang, dikarenakan merupakan tanggung jawab pribadi sebagai warga negara yang taat akan peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya saat ini masih ada sebagian orang yang belum sadar akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak, seperti ada wajib pajak yang dengan suka rela mau membayar pajak dikarenakan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pajak yang tinggi, dan juga ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak di karenakan mereka tidak mengetahui pentingnya membayar pajak. Akibat berkurangnya kemauan membayar pajak diantaranya asas perpajakan yaitu dimana hasil pemunguan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih, 2011)

Upaya pendidikan dan penyuluhan tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran membayar pajak. Di sisi lain, Direktorat Jendral Pajak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Usaha intensifikasi dilakukan dengan perbaikan kualitas pengumpulan di

lapangan tanpa harus merubah Undang-Undang yang berlaku. Usaha ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas obyek pajak melalui perubahan-perubahan perundang-undangan (Sasongko, 2014)

Tumbuhnya kesadaran menurut Rongers dalam Handayani (2012) terdapat lima (5) tahapan, yaitu tahap *awarnes* atau kesadaran adanya sesuatu, tahap *interest* atau tumbuhnya minat untuk mengetahui lebih lanjut, tahap evaluasi atau melakukan penilaian pengukuran mengenai inovasi yang disampaikan, tahap *trial* atau mencoba inovasi baru dan tahap *adaptation* atau adopsi atau menerima, menerapkan dan melaksanakan inovasi berdasarkan keberhasilan yang dicapai dalam percobaan yang dilaksanakan. Adapun upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan melalui media *billboard*, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan membayar pajak, karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *self assesment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Penerapan *self assesment system* mewajibkan Wajib Pajak harus mengetahui tentang peraturan perpajakan. Kebanyakan wajib pajak belum mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan yang ada. Sebagaimana Wajib Pajak disuruh untuk mengisi dan menyerahkan SPT tepat waktu dan apabila mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Peningkatan jumlah pajak dapat tercapai apabila adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak terjadi. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru

berguna untuk meningkatkan jumlah Wajib pajak yang terdaftar. Masih banyaknya Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak akrual dan tidak taat untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang melebihi PTKP diwajibkan dalam membayar pajak. Bila setiap Wajib Pajak akan memiliki kesadaran untuk membayarkan pajak penghasilannya.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan supaya Wajib Pajak mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Wajib pajak orang pribadi adalah yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Seperti penjaja barang dagangan (wirausaha) dan pengusaha mebel.

Hardaningsih dan Yulianawati (2011), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan membayar pajak dengan menggunakan sampel terpilih sebanyak 94 responden dengan teknik *convinien rondon sampling* di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT 2009. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak secara keseluruhan model tersebut.

Handayani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan untuk kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap

kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, disimpulkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

1.3. Persoalan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan penelitian adalah:

- 1) Bagaimana pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang?
- 2) Bagaimana pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang?
- 3) Bagaimana pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a) Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- b) Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- c) Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademik

Diharapkan dapat menjadi referensi, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

- b) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat berguna bagi penulis dan sebagai bukti empiris yang ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

- c) Bagi wajib pajak / masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk meningkatkan kemauan

membayar pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara.